

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pewarisan adalah akibat lanjutan dari adanya perkawinan dan harta dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan arti perkawinan menurut Hindu sebagaimana disampaikan Made Titib, makna perkawinan menurut kitab Suci Veda (Kitab Suci Agama Hindu) dan Susastra Hindu adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bersama lahir dan bathin, termasuk pula dalam pengertian memperoleh keturunan yang *suputra* (anak-anak dan cucu) sebagai penerus kehidupan keluarga¹

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan *legislative (unstatutory law)* meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, untuk ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.² Hukum Adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.³ Hukum adat sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, dianggap patut dan mengikat warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh penegak hukum. Konteks hukum adat

¹ Made Tibib, 2014 *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Veda*, Paramita, Surabaya, hlm.6.

² Soerojo Wignjodipoero, 2014, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.14

³ I Nengah Lestawi, 2015, *Hukum Adat*, Paramita, Surabaya, hlm.4

terdapat peraturan mengenai hukum adat waris yang meliputi norma-norma untuk menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.⁴

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu proses perkawinan, dimana hubungan seorang pria dan wanita akan berubah menjadi suami dan istri apabila sudah ada ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan hak asasi setiap orang (konvensi-konvensi HAM Internasional) maupun dalam Undang – Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945) dan Undang – Undang (UU No. 39 tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Sistem hukum waris dapat dijalankan apabila telah memenuhi tiga unsur utama yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan.⁵

Daerah Bali, sistem pewarisan yang berlaku adalah sistem hukum waris adat dengan pembagian warisan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Terdapat tiga penggolongan dalam sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan

⁴ *Ibid*, hal 161

⁵ Made Widja Candrasari, 2019, Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan *Nyentana* Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali, *Jurnal Analisis Hukum*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2, No 1, Hlm 114-129.

patrilineal (menarik garis dari keturunan pihak bapak), sistem kekerabatan matrilineal (menarik garis dari keturunan pihak ibu), sistem kekerabatan parental (menarik garis keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu). Masyarakat adat di Bali menganut sistem *purusa* yaitu, kekerabatan didasarkan garis keturunan laki-laki dengan kata lain, hanya anak laki-laki memiliki kekuasaan mutlak dalam sebuah keluarga sementara wanita, akibat perkawinan yang mengharuskan ia ikut suami maka, iapun keluar dari keluarga asalnya. Atas dasar itulah, wanita dalam hukum waris adat Bali tidak diperhitungkan atau sederhananya, Wanita Bali tidak memiliki hak sebagai ahli waris terkecuali, wanita didudukkan sebagai *Purusa*.

Perihal tersebut dipaparkan pada jurnal, “Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali” . Disebutkan, dalam ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat Bali, anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagi pewaris (orang tua yang berada) dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya atau cara agar anak perempuannya dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tuanya dengan beberapa cara hibah ataupun mengangkat status anak perempuan (*pradana*) menjadi status anak laki-laki (*purusa*).

Tidak diperhitungkannya wanita dalam sistem hukum waris adat di Bali mengesankan, hukum adat Bali memperlakukan wanita Bali secara tidak adil. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ajaran Agama Hindu sebagai pondasi hukum adat di Bali yang mana kedudukan wanita dalam Hindu adalah sangat utama dan dihormati. Hal ini ditegaskan pada jurnal “Perempuan Hindu Di

Panggung Sarasamuccaya Analisis *Gender* Atas Peran Dan Eksistensi Perempuan Bali Hindu Dalam Kitab Sarasamuccaya” yang pada intinya menyebutkan, konstruksi peran perempuan dengan landasan yang patriarkhis adalah menindas perempuan. Penindasan ini dalam bentuk praktis lahir sebagai subordinasi, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda serta marginalisasi dalam setiap ruang kehidupan. Oleh karena itu, perempuan harus dapat memilih perannya sendiri, tidak dalam batasan yang patriarkhis tetapi dalam keluasan nilai kemanusiaan. Sikap diskriminatif (membedakan) terhadap perempuan harus diganti dengan sikap yang apresiatif sehingga kesetaraan *gender* dapat terwujud secara keseluruhan.

Selanjutnya, kedudukan wanita Bali ditinjau dari perspektif Agama Hindu tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab III sloka 56 yang menyatakan bahwa, “Dimana wanita dihormati di sanalah para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya dan dimana wanita tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia”. Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali pada Bab III sloka 57 yang bunyinya” Dimana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur dan apabila wanita bahagia keluarga itupun bahagia”.

Selain kedua sloka tadi, pada Bab III sloka 58 Kitab Manawa Dharma Sastra dinyatakan bahwa: ”Apabila di dalam rumah di mana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib”. Dijelaskan pula dalam Bab IX sloka 118 Kitab Manawa Dharmasastra bahwa, kepada saudara wanita, saudara-saudara laki-laki akan memberi beberapa bagian dari

bagian mereka, masing-masingnya $\frac{1}{4}$ atau seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucilkan.⁶ Sloka ini secara jelas dan tegas menyatakan bentuk dari pewarisan, yaitu masing-masing anak perempuan (wanita Hindu) berhak atas warisan meskipun itu jumlahnya hanya $\frac{1}{4}$ dari harta warisan yang diterima saudara laki-lakinya (*purusa*) namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan sepenuhnya oleh masyarakat adat Bali.

Selain Kitab Manawa Dharma Sastra, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial juga telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukan yang sederajat atau lebih dikenal dengan istilah “Kesetaraan Gender”. Artinya, hak dan kewajiban yang dipikul pria dan wanita adalah sama. Hal ini dapat kita temukan pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Selanjutnya, sebagai wujud penjabaran UU No.7 Tahun 1984 serta untuk mengatasi persoalan kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk pula soal hak waris anak perempuan. Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (selanjutnya disebut MUDP) setempat sekitar bulan Oktober 2010 menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali. Dalam Pesamuan Agung tersebut ditegaskan kembali perihal kedudukan hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Keputusan itu kemudian, dituangkan kedalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali

⁶ Pudja, I G. dan Sudharta, T. R. (1995). Manawa Dharmasastra. Manu Smerti. Jakarta: Hanuman Sakti. Hlm 497.

Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 yang menyatakan Wanita Hindu Bali berhak mewaris.

Sebenarnya, sebelum keluarnya Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010, terdapat sebuah ketentuan hukum yang menyatakan, Wanita Hindu berhak mewarisi. Ketentuan dimaksud adalah, Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali, No. 2/Sk./XX/1962 tertanggal 28 Mei 1962. Hal itu dipertegas kembali dalam rapat Panitia *Ad. Hoc* Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tertanggal, 1 Oktober 1962. Adapun rumusan keputusan rapat adalah, yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan ayah dalam hal pewarisan hanya anak laki-laki dari pihak ayah saja yang berhak mewaris, sedangkan kaum perempuan bukan ahli waris, kedudukan anak perempuan Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta guna kaya (harta bersama) orang tuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin hak menikmati akan menjadi gugur. Selain itu, sloka-sloka pada kesusastaan suci Hindu serta beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang hak Wanita Bali atas warisan belum mampu membuka cara berpikir seseorang untuk mengkritisi hukum waris adat Bali di masa lampau yang bersifat “*male oriented*” untuk mengarah pada hukum waris dimasa mendatang yang bersifat “*gender oriented*”.⁷

⁷ Atmaja, Jiwa. 2008. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press. Hlm 62.

Secara singkat isi dari keputusan MUDP Bali yaitu, “sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pasemuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/Psm-A3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010. Wanita Bali menerima setengah dari hak waris *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya dengan jika wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela”

Sayangnya, keputusan lembaga adat tertinggi di Bali terkesan tidak diindahkan oleh masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa Pakraman Badung yang masih terpaku dalam hukum adat lama. Desa Pakraman Badung merupakan desa yang memiliki karakteristik seperti Desa Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali Aga yang merupakan suatu Desa yang sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat-istiadatnya. Walaupun seperti itu, Desa Pakraman Badung sangat mempertahankan tradisi yaitu hanya anak laki-laki yang dapat menghantarkan roh orang tuanya menuju surga jika orang tuanya telah meninggal dunia melalui upacara ngaben. Di sisi lain masyarakat Desa Pakraman Badung yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus dilingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang. Selain itu Desa Pakraman Badung mempunyai Dresta Adat/peraturan adat (*Awig-awig*) yang melarang perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa Adat. Bilamana Wanita Hindu Bali

mewaris, harus melaksanakan segala kewajiban yang berhubungan dengan *merajan/sanggah*, segala kewajiban *pawongan* (kemanusiaan) yang seharusnya dilaksanakan oleh anak laki-laki dalam kaitanya keluarga sebagai *Krama Desa*.

Hal tersebut akan menjadi permasalahan terhadap wanita tersebut jika sudah menikah maka akan memutuskan hubungan dengan keluarga asal dan akan kehilangan hak mewaris, sehingga dikatakan Wanita Hindu Bali tidak patut mewaris (wawancara dengan Kepala Adat yang ada di Desa Pakraman Badung tanggal 30 Juni 2022 pukul 10.00 Wita). Hal tersebut menyatakan bahwa betapa pentingnya anak laki-laki dalam masyarakat Desa Pakraman Badung terutama dalam bidang pewarisan, karena pada dasarnya Desa Pakraman Badung mengandung sistem kekerabatan patrilineal.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbintenis*).

Kontradiksi antara *law in book* dan *law in action* dapat terjadi tidak terlepas dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum adat yang ada di Desa Pakraman Badung tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Masyarakat hukum adat Desa Pakraman Badung merupakan

masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu masyarakat Desa Pakraman Badung lebih mengutamakan anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut pewarisan di masyarakat hukum adat Desa Pakraman Badung jelas lebih mengutamakan anak laki-laki dari garis keturunan dari ayah, hingga sampai saat ini penerapan dan proses pewarisan sebagai ahli waris hanya dipegang oleh anak laki-laki.

Fungsi keputusan adat yang dimaksud disini adalah memberikan pembatasan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, apabila tidak demikian akan terjadi ketidakseimbangan di dalam masyarakat, indikator terpenting yang termuat di dalam keputusan tersebut menunjukkan peranan sebagai *a tool of social engineering* (rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengarah menuju keteraturan dan ketertiban yang berorientasi pada keadilan bagi masyarakat). Selain itu, keputusan tersebut memberikan kepastian hukum dan kesetaraan bagi kaum Wanita Bali terkait tentang hak mewaris.

Dalam masyarakat Bali di Desa Pakraman Badung dalam perkawinan *nyeburin* masih terjadi simpang siur, dikarenakan dalam pewarisan jika warisanya dalam bentuk tanah maka nama atas tanah awalnya atas nama pewaris dan diatas namakan kepada pihak laki – laki hal ini dikarenakan wanita lemah sehingga wanita tidak boleh menjual tanah tersebut, tetapi dalam perkawinan *nyeburin* semua berbanding terbalik yaitu seorang pria yang biasanya menjadi *purusa* (ahli waris), dalam perkawinan *nyeburin* seorang pria berganti status menjadi *pradana* (perempuan), sedangkan

seorang perempuan yang biasanya menjadi *pradana*, dalam perkawinan *nyeburin* berubah status menjadi *purusa* (laki-laki).

Dalam hal pewarisan pendapat para masyarakat berbeda-beda dikarenakan seorang *pradana* yaitu seorang laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* lebih banyak melakukan kegiatan dibandingkan seorang *purusa* yaitu seorang perempuan, karena lebih banyak kegiatan seorang laki-laki misalkan seperti gotong royong, *ayahan* banjar. Serta bagaimana kedudukan status sosial seorang *pradana* dalam perkawinan *nyeburin* di masyarakat Provinsi Bali.⁸

Pada prinsipnya hanya anak laki-lakilah sebagai ahli waris (dapat dilihat dalam ketentuan Manawadharmasastra IX, 104, 156-157 dan 185). Dalam Manawadharmasastra dinyatakan bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu panda yang ditarik satu garis lurus ke bawah dan ke atas, tiga tingkat turunan ke bawah dari pewaris dan tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu panda sebagai ahli waris, namun di antara keenam tingkat itu yang merupakan ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki (*asas purusa*). Oleh karena itu maka ahli waris adalah anak laki-laki pewaris. Berdasarkan Kitab Manawa Darmasastra Bab IX Pasal 118,127, 128 menjelaskan bahwa anak wanita masih memiliki hak waris tetapi lebih dominan anak laki-laki, namun dalam kenyataannya, tidak semua hal yang telah diatur dapat dijalankan, karena perkawinan sebagaimana hakekatnya, tidak selalu dapat melahirkan keturunan laki-laki

⁸ Ni Ketut Novita Sari, 2015, Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit perkawinan Bali di Desa Pakraman Badung hanya memiliki anak perempuan. Jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki tetapi yang ada hanya keturunan perempuan, maka anak perempuan ini dapat diangkat sebagai *sentana rajeg* (status *purusa*), perkawinan dilakukan dengan sistem perkawinan *nyentana/nyeburin*. Dalam perkawinan ini, laki-laki yang telah berubah status menjadi perempuan (*pradana*) dan selanjutnya disebut *ninggal kedaton*, sehingga kehilangan hak waris di rumah asalnya. Sedangkan pihak perempuan berubah status menjadi laki-laki (*purusa*) sehingga memiliki hak mendapatkan hak waris atas keluarga.

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diketahui bagaimana Kedudukan seorang *Pradana* dalam sistem pewarisan dan status sosial kemasyarakatan di Desa Pakraman Badung, untuk itu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul “Kedudukan *Pradana* Dalam Perkawinan *Nyeburin* ditinjau dari Hukum Waris Adat Bali di Desa Pakraman Badung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adanya kesenjangan antara norma (*das sollen*) hukum waris adat Bali dengan realita hukum (*das sein*) terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali yang tidak memperoleh hak waris. Desa Pakraman Badung mempunyai *Awig-awig* Desa yang melarang pelaksanaan pewarisan terhadap perempuan. Belum jelasnya pewarisan untuk *pradana* dalam perkawinan *nyeburin* jika ditinjau dari Hukum Waris Adat Bali di Desa Pakraman Badung.

Desa Pakraman Badung masih sangat kental dengan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris. Adanya pola pikir atau kontradiksi pandangan masyarakat adat yang menjadikan adat dan tradisi pedoman dalam kehidupan sehingga selalu mengesampingkan produk hukum yang ada.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan *pradana* (laki-laki) dalam perkawinan *nyeburin* ditinjau dalam hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung?
2. Bagaimana hak waris perempuan Bali di Desa Pakraman Badung jika tidak dapat menarik laki-laki?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan *pradana* (laki-laki) dalam perkawinan *nyeburin* ditinjau dalam hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung.
2. Untuk mengetahui hak waris perempuan Bali di Desa Pakraman Badung jika tidak dapat menarik laki-laki.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan dengan spesifikasi dibidang hukum waris adat serta dapat memberikan suatu gambaran tentang kedudukan *pradana* (laki-laki) dalam perkawinan *nyeburin* ditinjau dalam hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung dan hak waris perempuan Bali di Desa Pakraman Badung jika tidak dapat menarik laki-laki.
2. Secara praktis yaitu menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum keperdataan khususnya hukum waris adat tentang perkawinan *nyeburin*, sebagai salah satu sumber informasi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung khususnya perkawinan *nyeburin* dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) studi ilmu hukum.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁹ Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan

⁹ H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, hlm, 53

mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹⁰ Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹¹

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:

- a. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.
- b. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.¹²

Dalam teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut:¹³

¹⁰ Hans Kelsen, 2015, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, hlm, 38

¹¹ W. Friendman, 2015, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm, 1.

¹² *Ibid*, hal 15

¹³ H. Juhaya S. *op.cit* hlm, 60

a. Masyarakat hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan yang terdiri dari berbagai kesatuan yang tergabung menjadi satu dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu hubungan yang teratur. Ketika kita lihat masyarakat secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok yang utama yakni:

- 1) Masyarakat sederhana
- 2) Masyarakat Negara
- 3) Kelompok masyarakat internasional.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhana akan terlihat kental solidaritasnya dan kecenderungan membentuk suatu keluarga yang besar, didalam lingkungan masyarakat yang seperti ini biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa juga kita sebut sebagai budaya hukum.

c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikaitkan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang

panjang terhadap gejala hukum yang berkembang disuatu masyarakat hukum.

d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum adalah Ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembangan, pengujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan utama dari pengembangan dan pegujian komponen filsafat hukum berkaitan erat dengan dimensi-dimensi hukum yakni: dimensi ontology, dimensi epistimologi, dan dimensi aksiologi.

e. Konsep Hukum

Konsep hukum sering juga diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih.

f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum disuatu daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat hukum. Pembentukan hukum di setiap daerah berbeda-beda tergantung pilihan hukum masyarakat hukumnya, seperti dalam masyarakat sederhana biasanya berlangsung pembentukan hukumnya melalui kebiasaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam suatu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pembentukan hukumnya

dilakukan oleh badan yang berwenang yakni, legislatif, sedangkan dalam Negara hukum yang menganut sistem kebiasaan atau hukum kebiasaan pembentukan hukumnya dilakukan oleh hakim.

g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasi atas dua golongan yakni: bentuk tertulis, dan bentuk hukum tidak tertulis. Masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat.

h. Penerapan Hukum

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkan, personel dari instansi yang menyelenggarakan.

i. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Dalam menahirkan hukum akan berdampak pada hukum itu sendiri, karena hukum yang buruk akan berdampak buruk, sedangkan hukum yang baik akan berdampak baikpula. Pada prakteknya, komponen ini melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum selain bentuk hukum. Ciri-Ciri teori sistem sebagai berikut:

- 1) Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi.
- 2) Masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu dengan yang lain saling bergantung.
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu.
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri setiap bagian pembentuknya. Bagian dari keseluruhan itu tidak bisa dipahami jika dipisahkan atau tidak dapat dipahami dalam keadaan terpisah harus memahaminya dengan keseluruhan.

Pelaksanaan hukum waris adat dapat menggunakan teori Lawrence M Friedman, dilihat melalui tiga elemen yaitu:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam kaitannya dengan peraturan, dalam hal ini terdapat 3(tiga) tindakan hukum verbal, yaitu keputusan, perintah dan peraturan.¹⁴ Dalam hal keputusan berkaitan dengan adanya perintah. Kedua hal tersebut (keputusan dan perintah) berpijak pada pernyataan norma yang lebih umum, berupa peraturan.¹⁵ Namun dalam prakteknya sering kali sebuah sistem hukum menghasilkan keputusan-keputusan dan kemudian perintah.

¹⁴ Lawrence M Friedman, 2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, hlm. 15-17

¹⁵ *Ibid*, hal 33

Setiap aturan memiliki kebaikan masing-masing, dari perspektif situasi dan kondisi lingkungan masyarakat, pada waktu aturan itu dibuat. Sepanjang menyangkut mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan pewarisan, hukum waris adat yang relatif lebih baik dibanding dengan ketentuan yang pernah ada sebelumnya. Dalam sistem pewarisan di Bali terdapat 4 (empat) asas penting yang harus diingat, yaitu antaranya asas kesatuan, asas ketergantungan, asas kebersamaan, dan asas keberlanjutan.

Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah dalam pewarisan harus mengingat mengenai harta materiil dan non materiil. Dalam pewarisan, tidak diperkenankan hanya mengutamakan pembagian harta materiil saja, namun harus mengutamakan harta non materiil juga. Yang dimaksud dengan harta materiil merupakan harta yang berupa benda, harta kekayaan, sedangkan harta non materiil berupa kewajiban ahli waris setelah mendapatkan haknya, yang mungkin menuntut haknya. Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah, kewajiban terhadap *Parhyangan*. Kewajiban terhadap *Pawongan*, dan kewajiban terhadap *Palemahan*.

Asas yang kedua yaitu asas ketergantungan, yaitu antara hak dan kewajiban oleh ahli waris harus berjalan seiringan, maksudnya adalah ketika ahli waris mendapatkan haknya berupa harta materiil, maka ahli waris juga harus memenuhi kewajibannya atas apa yang telah ia peroleh. Asas yang ketiga yaitu asas kebersamaan, yaitu diharapkan pembagian harta dalam pewarisan dapat dibagi dan dinikmati bersama-

sama dengan para ahli waris yang lain, tidak ada perebutan dan itikad buruk dari para ahli waris untuk menguasai harta secara penuh sehingga menghindari sengketa waris dalam keluarga. asas yang terakhir yaitu asas keberlanjutan merupakan asas yang dimana harta warisan tidak dapat dihabiskan secara keseluruhan, karena harta tersebut harus dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Maka harta warisan yang telah diperoleh harus dipisahkan terlebih dahulu untuk dilanjutkan dan sisanya untuk dinikmati. Dalam hukum waris adat tidak ditentukan mengenai sanksi hukum apabila seseorang melakukan pelanggaran. Karena sanksi adat hanya diberlakukan jika seseorang tidak melaksanakan keputusan kemudian merugikan masyarakat adat. Sanksi yang dimaksud dapat berupa sanksi yang berwujud pamidanda (hukuman) yaitu sangaskara danda (hukuman dalam bentuk pelaksanaan upacara), artha danda (hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau harta), dan jiwa danda (hukuman fisik dan psikis).

2. Struktur Hukum

Kedudukan wanita Bali ditinjau dari perspektif Agama Hindu tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab III sloka 56 yang menyatakan bahwa, “Dimana wanita dihormati disana para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya dan dimana wanita tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia”. Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali pada Bab III sloka 57 yang bunyinya “Dimana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur dan apabila wanita bahagia keluarga itu pun bahagia”.

Selain kedua sloka tadi, pada Bab III sloka 58 Kitab Manawa Dharma Sastra dinyatakan bahwa: "Apabila didalam rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib". Dijelaskan pula dalam Bab IX sloka 118 Kitab Manawa Dharmasastra bahwa, kepada saudara wanita, saudara-saudara laki-laki akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya $\frac{1}{4}$ atau seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucilkan.¹⁶ Sloka ini secara jelas dan tegas menyatakan bentuk dari pewarisan, yaitu masing-masing anak perempuan (wanita Hindu) berhak atas warisan meskipun itu jumlahnya hanya $\frac{1}{4}$ dari harta warisan yang diterima saudara laki-lakinya (*purusa*) namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan sepenuhnya oleh masyarakat adat Bali.

Selain Kitab Manawa Dharma Sastra, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial juga telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukan yang sederajat atau lebih dikenal dengan istilah "Kesetaraan *Gender*". Artinya, hak dan kewajiban yang dipikul pria dan wanita adalah sama. Hal ini dapat kita temukan pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁶*Ibid*, hlm 97

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan bagian dari kultur umum, opini, kebiasaan, cara berpikir, atau tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan yang mendekati atau menjauhi hukum. Keputusan lembaga adat tertinggi di Bali terkesan tidak diindahkan oleh masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa Pakraman Badung yang masih terpaku dalam hukum adat lama. Desa Pakraman Badung merupakan desa yang memiliki karakteristik seperti Desa Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali Aga yang merupakan suatu Desa yang sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat-istiadatnya. Walaupun seperti itu, Desa Pakraman Badung sangat mempertahankan tradisi yaitu hanya anak laki-laki yang dapat menghantarkan roh orang tuanya menuju surga jika orang tuanya telah meninggal dunia melalui upacara ngaben. Di sisi lain masyarakat Desa Pakraman Badung yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus di lingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang. Selain itu Desa Pakraman Badung mempunyai Dresta Adat (*Awig-awig*) yang melarang perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diarah Desa Adat. Bilamana Wanita Hindu Bali mewaris, harus melaksanakan segala kewajiban yang berhubungan dengan *merajan/sanggah*, segala kewajiban *pawongan* (kemanusiaan) yang seharusnya dilaksanakan oleh anak laki-laki dalam kaitanya keluarga sebagai Krama Desa.

Hal tersebut akan menjadi permasalahan terhadap wanita tersebut jika sudah menikah maka akan memutuskan hubungan dengan keluarga asal dan akan kehilangan hak mewaris, sehingga dikatakan Wanita Hindu Bali tidak patut mewaris. Hal tersebut menyatakan bahwa betapa pentingnya anak laki-laki dalam masyarakat Desa Pakraman Badung terutama dalam bidang pewarisan, karena pada dasarnya Desa Pakraman Badung mengandung sistem kekerabatan patrilineal.

Kontradiksi antara *law in book* dan *law in action* dapat terjadi tidak terlepas dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum adat yang ada di Desa Pakraman Badung tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Masyarakat hukum adat Desa Pakraman Badung merupakan masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu masyarakat Desa Pakraman Badung lebih mengutamakan anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut pewarisan di masyarakat hukum adat Desa Pakraman Badung jelas lebih mengutamakan anak laki-laki dari garis keturunan dari ayah, hingga sampai saat ini penerapan dan proses pewarisan sebagai ahli waris hanya dipegang oleh anak laki-laki.

Dalam masyarakat Bali di Desa Pakraman Badung dalam perkawinan *nyeburin* masih terjadi simpang siur, dikarenakan dalam pewarisan jika warisnya dalam bentuk tanah maka nama atas tanah awalnya atas nama pewaris dan diatas namakan kepada pihak laki – laki hal ini dikarenakan wanita lemah sehingga wanita tidak boleh menjual

tanah tersebut. Tetapi dalam perkawinan *nyeburin* semua berbanding terbalik yaitu seorang pria yang biasanya menjadi *purusa* (ahli waris), dalam perkawinan *nyeburin* seorang pria berganti status menjadi *pradana*, sedangkan seorang perempuan yang biasanya menjadi *pradana*, dalam perkawinan *nyeburin* berubah status menjadi *purusa*.

Dalam hal pewarisan pendapat para masyarakat berbeda-beda dikarenakan seorang *pradana* yaitu seorang laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* lebih banyak melakukan kegiatan dibandingkan seorang *purusa* yaitu seorang perempuan, karena lebih banyak kegiatan seorang laki-laki misalkan seperti gotong royong, *ayahan* banjar. Serta bagaimana kedudukan status sosial seorang *pradana* dalam perkawinan *nyeburin* di masyarakat Provinsi Bali.

Kondisi ini menunjukkan suatu perubahan yang cukup penting karena sebelumnya perempuan hanya bisa menikmati selama di rumah tanpa bisa menjadi ahli waris. Sehingga dilihat dari kultur hukum, cenderung tidak melaksanakan peraturan tersebut yaitu hukum waris adat terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini untuk memecahkan masalah pertama, yang membahas tentang Sistem Pewarisan dalam perkawinan Nyeburin. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.¹⁷ Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin

¹⁷ Muhamad Erwin, 2014, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm. 123.

diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang tersebut juga dibuat berdasarkan cita dan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai otoritas akan hal itu. Kepastian hukum itu sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, karena kepastian akan membuat warga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini terkait dengan isi dari perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang tersebut. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁸

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk

¹⁸Soerjono Soekanto, 2016, *Penegakan Hukum*, Bina cipta, Bandung, hlm. 15.

mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*)¹⁹.

Selanjutnya dikemukakan Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh justitiabelen yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika :

a. Memperoleh dukungan dari value sistem yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum salah satu jenis norma dalam value sistem yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku.

b. Hukum dalam pembentukannya ordeningsubject atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma yang berlaku.

c. Kesadaran hukum dari para justitiabelen. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang baru.

d. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum, pejabat hukum harus insaf dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (*verbandsorde*).²⁰

Berkaitan dengan kepastian, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti

¹⁹ O. Notohamidjojo, 2013, *Makna Negara Hukum*, BPK, Jakarta, hlm. 80.

²⁰ *Ibid*, hlm. 83

perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.²¹ Teori kepastian hukum di dalam penelitian ini digunakan untuk memecahkan permasalahan pertama mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan ini harus menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang menempuh bentuk perkawinan pada gelahang

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pengertian *Purusa* dan *Pradana*

Dalam perkawinan selalu dikaitkan dengan kedudukan atau status pasangan dalam perkawinan yaitu *Purusa* dan *Pradana*. Kaitan yang dimaksud adalah kelak nantinya *Purusa* yang akan melanjutkan segala kewajiban *ayahan* dan lainnya, sedangkan *Pradana* berperan sebagai yang membantu dan melengkapi *Purusa* didalam melakukan tugas – tugasnya, baik dalam kehidupan perkawinan atau rumah tangga, urusan anak, keluarga kecil maupun keluarga besar dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.²²

²¹Mochtar Kusumaatmadja, 2013, Fungsi dan perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional, *Majalah Pajajaran*, No 1 Jilid III, Bandung, hlm. 6.

²² Anak Agung Istri Agung, 2016 *Makna Purusa dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hal.126

2. Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

3. Perkawinan *Nyeburin*

Nyentana adalah sistem perkawinan di Bali dimana anak laki-laki berangkat ke rumah gadis dan sesudah itu milik keluarga gadis. Dalam perkawinan ini, pihak wanita yang berperan sebagai *purusa* dan laki-laki sebagai *predana*. Ini terjadi kalau orang tua gadis tidak mempunyai anak laki-laki untuk merawat milik mereka yang mengharuskan mereka untuk mencarikan anaknya seorang *sentana nyeburin* untuk meneruskan garis keturunan mereka. Dalam kasus ini, adalah orang tua laki-laki yang harus memberi ijin anak mereka untuk di boyong kerumah pihak wanita.²⁴

4. Hukum Waris Adat Bali

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.²⁵ Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara

²³ Putu Eka Suarmika dan Erdi Guna Utama. 2018. *Gender Differences (Purusa Pradana) And Metacognitive Skills In Bali. Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*. Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Vol 3, No 1, hal 14-17.


²⁴ I Gusti Ketut Kaler, 2015 *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Penerbit: CV. Kayumas Agung, Denpasar, hal.136

²⁵ Soerojo Wignyodipoero, *op.cit*, hal.24

bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.²⁶

1.5.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

²⁶ Mg. Sri Wiyarti, 2000 *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 4

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 menguraikan konsep *pradana* dan *purusa*, konsep perkawinan, konsep pewarisan, bentuk hukum waris adat Bali.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab 4 menguraikan kedudukan *pradana* (laki-laki) dalam perkawinan *nyeburin* ditinjau dalam hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung dan hak waris perempuan Bali di Desa Pakraman Badung jika tidak dapat menarik laki-laki.

BAB V PENUTUP

Dalam bab 5 menguraikan tentang simpulan dan saran.